



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**NOMOR 9 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**RETRIBUSI JASA USAHA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah perlu dukungan pembiayaan dari Pendapatan Asli Daerah khususnya pendapatan yang berasal dari Retribusi Jasa Usaha ;
  - b. bahwa dalam rangka pembaharuan sistem Retribusi Jasa Usaha yang mengarah pada sistem yang sederhana, adil, efektif dan efisien, serta dapat menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah maka perlu adanya Pengaturan Retribusi Jasa Usaha yang dituangkan dalam Peraturan Daerah ;
  - c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatur tentang Retribusi Daerah sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu ditinjau kembali ;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Retribusi Jasa Usaha.

- Mengingat :
1. Undang - undang 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintahan Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959 ( Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1819 ) ;
  2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 ) jo. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 ) ;
  3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) Jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119);
  7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Seri D Nomor 120 Tahun 1987);
  8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah tahun 2004 Nomor 1 Seri D);
  9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah tahun 2004 Nomor 2 Seri D);
  10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah tahun 2004 Nomor 3 Seri D);

**Dengan Persetujuan bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**dan**

**GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan-bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Persatuan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
9. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan yang jangka waktu lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim, kecuali ditentukan lain..
13. Tahun Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim kecuali bila Wajib Retribusi menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Gubernur.
15. Surat Ketepatan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD, adalah surat ketepatan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
16. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SpdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan obyek retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
17. Surat Keterangan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau yang seharusnya terutang.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemohon kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan retribusi.
21. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PPNS, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi dan menemukan tersangkanya.

22. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
23. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang.

## **BAB II GOLONGAN DAN JENIS RETRIBUSI**

### **Pasal 2**

- (1) Retribusi ini digolongkan ke dalam Retribusi Jasa Usaha.
- (2) Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah;
  - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
  - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
  - c. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
  - d. Retribusi Penginapan Pesanggrahan/Villa;
  - e. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
  - f. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal.
- (3) Jenis dan Tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seperti tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (4) Obyek dan besaran tarif Retribusi yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini yang termasuk dalam golongan Retribusi Jasa Usaha diatur dengan Peraturan Gubernur setelah mendapat persetujuan DPRD.

## **BAB III NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

### **Pasal 3**

Retribusi ini bernama Retribusi Jasa Usaha.

### **Pasal 4**

- (1) Obyek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.
- (2) Obyek retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis-jenis retribusi jasa usaha yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah.
- (3) Subyek Retribusi Jasa Usaha adalah Setiap orang pribadi atau badan usaha yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Wajib Retribusi.

## **BAB IV KRITERIA RETRIBUSI JASA USAHA**

### **Pasal 5**

- (1) Jasa yang diberikan dalam bentuk pemberian pelayanan jasa dan/atau pemberian pelayanan produksi yang diberikan bersifat komersial.
- (2) Merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- (3) Memberikan manfaat khusus bagi orang/pribadi atau Badan yang diharuskan membayar Retribusi, dan juga untuk melayani kepentingan dan kemampuan umum.
- (4) Layak dibebani Retribusi.
- (5) Dapat dipungut secara efektif dan efisien dan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
- (6) Mampu memberikan keuntungan atau profil orientet.
- (7) Memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang baik.
- (8) Retribusi Jasa Usaha adalah suatu pungutan yang mempunyai sifat :
  - a. bukan Pajak ;
  - b. bukan Retribusi Jasa Umum ;
  - c. bukan Retribusi Perijinan Tertentu.

## **BAB V CARA MENGUKUR ALOKASI PENGGUNAAN JASA**

### **Pasal 6**

Tingkat alokasi penggunaan jasa diukur dengan berdasarkan pelayanan yang diberikan dalam jenis Retribusi Jasa Usaha.

## **BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN**

### **Pasal 7**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

## **BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

### **Pasal 8**

- (1) Penentuan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan harga pasar yang berlaku.
- (2) Dalam hal tarif harga pasar belum ada, maka tarif ditetapkan dengan ketentuan perhitungan yang berdasarkan jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan / jasa yang meliputi unsur-unsur :
  - a. Biaya per-satuan penyediaan jasa.
  - b. Keuntungan yang dikehendaki per satuan.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
  - a. Biaya operasional langsung meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan.
  - b. Biaya tidak langsung, yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa.
  - c. Biaya modal, yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lancar berjangka menengah dan panjang, meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan, dan penyusutan aset.
  - d. Biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.
- (4) Besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN**

### **Pasal 9**

Wilayah pemungutan retribusi ini adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan daerah lainnya yang menjadi obyek retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

## **BAB IX MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

### **Pasal 10**

Masa retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa usaha/pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

### **Pasal 11**

- (1) Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

## **BAB X SURAT PENDAFTARAN**

### **Pasal 12**

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

## **BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN**

### **Pasal 13**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau SKRDKBT atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN**

### **Pasal 14**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 ( lima belas ) hari sejak diterbitkannya SKRD atau SKRDKBT atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran retribusi dilaksanakan di tempat retribusi terutang atau pada Bendaharawan Khusus Penerima.
- (4) Tata cara pembayaran dan penyetoran retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.

## **BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 15**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % ( dua perseratus ) setiap bulan dan besarnya retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN**

### **Pasal 16**

- (1) Retribusi Terutang berdasarkan SKRD atau SKRDKBT atau dokumen lain yang dipersamakan, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi harus dibayar bertambah, yang dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara ( BUPLN ).
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XV KEBERATAN**

### **Pasal 17**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau SKRDKBT atau SKRDLB atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Wajib Retribusi yang mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 ( dua ) bulan sejak tanggal SKRD atau SKRDKBT atau SKRDLB atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

## **Pasal 18**

- (1) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 3 ( tiga ) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh wajib retribusi.
- (2) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana tersebut ayat (1) telah lewat dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## **BAB XVI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

### **Pasal 19**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 3 ( tiga ) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana tersebut ayat (2) telah terlampaui dan Gubernur melalui pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan ketentuan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 ( satu ) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana tersebut ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana tersebut ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 3 ( tiga ) bulan, Gubernur wajib memberikan imbalan bunga sebesar 2 % ( dua perseratus ) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

### **Pasal 20**

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Gubernur melalui pejabat yang ditunjuk dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi.
  - b. Masa Retribusi.
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran.
  - d. Alasan yang singkat dan jelas.

- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

### **Pasal 21**

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana tersebut Pasal 21 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

## **BAB XVII PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

### **Pasal 22**

- (1) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana tersebut ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Peraturan Gubernur.

## **BAB XVIII KEDALUWARSA PENAGIHAN**

### **Pasal 23**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampui jangka waktu 3 ( tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana ayat (1), ditangguhkan apabila :
  - a. Telah diterbitkan Surat teguran ; atau
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## **BAB XIX BIAYA PEMUNGUTAN**

### **Pasal 24**

Dalam rangka kegiatan pemungutan Retribusi Jasa Usaha diberikan biaya pemungutan setinggi-tingginya sebesar 5 % ( lima perseratus ) dari realisasi penerimaan retribusi yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

## **BAB XX PEMERIKSAAN**

### **Pasal 25**

- (1) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah ini.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
  - a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku dan atau catatan serta dokumen lain yang berhubungan dengan obyek retribusi.
  - b. Memberikan kesempatan kepada petugas yang ditunjuk untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
  - c. Memberikan keterangan yang dianggap perlu.

## **BAB XXI KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 26**

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 ( enam ) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000.000,00 ( lima puluh juta rupiah ).
- (2) Disamping ancaman pidana sebagaimana tersebut ayat (1), kepada yang bersangkutan tetap diwajibkan membayar retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor ke Kas Daerah sebagai penerimaan daerah.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XXII**  
**PENYIDIKAN**  
**Pasal 27**

- (1) Selain oleh Penyidik Polri, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berwenang :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e ;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - k. menghentikan penyidikan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XXIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 28**

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, terhadap pemakaian dan atau pemanfaatan obyek retribusi jasa usaha yang telah ditetapkan dan atau diperjanjikan tetap berlaku samapai dengan berakhirnya batas waktu yang telah ditetapkan ditetapkan dan atau diperjanjikan.

**BAB XXII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 29**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1998 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 30**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur

**Pasal 31**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 22 NOPEMBER 2005

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal : 28 AGUSTUS 2006

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

**BAMBANG SUSANTO PRIYOHADI**  
NIP. 110 021 674

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
TAHUN 2006 NOMOR 3 SERI

**P E N J E L A S A N  
A T A S  
P E R A T U R A N D A E R A H P R O V I N S I D A E R A H I S T I M E W A Y O G Y A K A R T A  
N O M O R 9 T A H U N 2 0 0 9**

**T E N T A N G  
R E T R I B U S I J A S A U S A H A**

**I. U M U M**

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang bersumber dari Retribusi Jasa Usaha perlu ditingkatkan sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat terwujud.

Keberhasilan pembangunan daerah di samping pajak yang menjadi kewajiban warga masyarakat, juga Retribusi Jasa Usaha yang merupakan aset daerah untuk dimanfaatkan masyarakat. Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di daerah diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya memadai. Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut, antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jenis retribusi, serta pemberian keleluasaan bagi daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan khususnya dari sektor Retribusi Jasa Usaha, melalui Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000.

Sejalan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 maka peraturan tentang Retribusi Daerah sudah tidak sesuai lagi dan perlu ditetapkan Peraturan Daerah pengganti, sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Kemudian dengan Peraturan Daerah ini maka mencabut seluruh Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Jasa Usaha yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

**II. P A S A L D E M I P A S A L :**

Pasal 1 : Cukup jelas  
Pasal 2 :  
ayat (1) : Cukup jelas

- ayat (2) :
- huruf a : Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Balai Pelayanan Kesehatan, Balai Pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah. Dalam Retribusi Pelayanan Kesehatan ini, tidak termasuk pelayanan pendaftaran
  - huruf b : Cukup jelas
  - huruf c : Cukup jelas
  - huruf d : Cukup jelas
  - huruf e : Cukup jelas
  - huruf f : Cukup jelas
  - huruf g : Cukup jelas
  - huruf h : Cukup jelas
  - huruf i : Cukup jelas
  - huruf j : Cukup jelas
  - huruf k : Cukup jelas
  - huruf l : Penggantian biaya cetak peta adalah peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, seperti peta dasar ( garis ), peta foto, peta digital, peta tematik, peta teknis ( struktur ).
  - huruf m : Pengujian kapal perikanan adalah pengujian terhadap kapal penangkap ikan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 :

ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Subyek Retribusi Jasa Umum dapat merupakan Wajib Retribusi Jasa Umum

ayat (3) : Cukup jelas

ayat (4) : Cukup jelas

ayat (5) : Cukup jelas

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 : Yang dimaksud dengan jenis retribusi lainnya antara lain, adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBP ) yang telah diserahkan kepada daerah.

Pasal 7 : Dengan ketentuan ini maka Instansi atau pejabat yang ditunjuk mempunyai kewenangan untuk menetapkan prinsip dan sasaran yang akan dicapai dalam menerapkan tarif retribusi jasa umum, seperti untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan dan membantu golongan masyarakat kurang mampu sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan.

Dengan demikian prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum dapat berbeda menurut jenis pelayanan dalam jasa yang bersangkutan dan golongan pengguna jasa, contohnya : tarif rawat inap kelas tinggi bagi Retribusi Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dapat ditetapkan lebih besar dari pada biaya pelayanannya, sehingga memungkinkan adanya subsidi silang bagi tarif rawat inap kelas yang lebih rendah.

- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Yang dimaksud daerah lain yang menjadi obyek retribusi adalah obyek retribusi tersebut terletak di luar Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 :
- ayat (1) : Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan adalah antara lain kuitansi, kontrak / perjanjian.
- ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 :
- ayat (1) : Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwaseluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi ; Pemerintah Daerah dapat mengajak kerjasama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.
- ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 15 : Cukup jelas
- Pasal 16 : Cukup jelas
- Pasal 17 : Cukup jelas
- Pasal 18 : Cukup jelas
- Pasal 19 : Cukup jelas
- Pasal 20 : Cukup jelas
- Pasal 21 : Cukup jelas
- Pasal 22 :
- ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diberikan kepada lembaga sosial, kegiatan sosial dan dalam hal terjadi bencana alam.
- ayat (3) : Cukup jelas

- Pasal 23 :  
ayat (1) : Yang dimaksud dengan tindak pidana di bidang retribusi adalah pengisian retribusi tidak sesuai dengan data yang sebenarnya, baik data Wajib Retribusi Jasa Umum maupun data obyek retribusinya.  
ayat (2) :  
huruf a : Dalam hal diterbitkan Surat Teguran kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.  
huruf b : Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. Yang dimaksud dengan pengakuan utang secara tidak langsung adalah Wajib Retribusi tidak secara nyata langsung menyatakan bahwa dia mengakui mempunyai utang retribusi kepada Pemerintah Daerah.
- Pasal 24 : Cukup jelas  
Pasal 25 :  
ayat (1) : Gubernur dalam rangka pengawasan berwenang melakukan pemeriksaan untuk :  
a. menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah.  
b. tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi. Pemeriksaan dapat dilakukan di kantor atau tempat Wajib Retribusi yang lingkup pemeriksaannya dapat meliputi tahun-tahun yang lalu maupun tahun berjalan.  
ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 26 : Dengan adanya sanksi pidana, diharapkan timbul kesadaran Wajib Retribusi untuk memenuhi kewajibannya.
- Pasal 27 : Cukup jelas  
Pasal 28 : Cukup jelas  
Pasal 29 : Cukup jelas  
Pasal 30 : Cukup jelas  
Pasal 31 : Cukup jelas